



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAYANAN PEMAKAMAN PADA SATUAN PELAKSANA PTSP KELURAHAN
SELAMA LEBARAN DAN CUTI BERSAMA TAHUN 1436 H/2015 M**

Dalam rangka kebutuhan pelayanan pemakaman pada libur lebaran Idul Fitri dan Cuti Bersama Tahun 1436 H/2015 M, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

2. Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

KESATU : Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan melakukan pelayanan perizinan pemakaman (Izin Penggunaan Tanah Makam, Izin Angkut Jenazah dan Izin Tahan Jenazah) selama libur lebaran Idul Fitri dan Cuti Bersama Tahun 1436H / 2015 M dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Menitipkan formulir permohonan dan syarat-syarat perizinan serta keluaran perizinan yang sudah ditandatangani kepada petugas piket kelurahan.
2. Membuat Call Center dengan mencantumkan/menginformasikan nomor hand phone Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan kepada petugas piket kelurahan guna memantau pelayanan perizinan pemakaman selama libur lebaran Idul Fitri dan Cuti Bersama Tahun 1436 H/2015 M.
3. Petugas piket kelurahan dalam memberikan izin pemakaman tetap berkoordinasi dengan Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan.
4. Pemohon mengurus pembayaran retribusi pemakaman ke Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan setelah libur lebaran Idul Fitri dan Cuti Bersama Tahun 1436 H/2015 M.
5. Melaporkan hasil pelayanan perizinan pemakaman selama libur lebaran Idul Fitri dan Cuti Bersama Tahun 1436H/2015 M secara berjenjang kepada Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta paling lambat 5 hari kerja setelah libur selesai.

KEDUA : Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan melakukan pengawasan terhadap mekanisme pelayanan perizinan pemakaman selama libur lebaran Idul Fitri dan Cuti Bersama Tahun 1436 H/2015 M yang dilakukan Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan di wilayah kecamatannya.

Instruksi Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2015

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Edi Junaedi
NIP 197611301995111001

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta